



Problematika Pemaknaan Sanksi Perbaikan Akibat Tindak Pidana dan Reformulasi Pidana Tambahan Korporasi pada Kejahatan Lingkungan

Luh Amelia Savitri¹ Sagung Putri M.E. Purwani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Udayana, E-mail: luhameliasavitri@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana, E-mail: sagung_putri@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 22 Januari 2026

Diterima: 26 Mei 2026

Terbit: 30 Mei 2026

Keywords:

Sanctions; Corrections due to criminal acts; Corporations.

Kata kunci:

Sanksi; Perbaikan akibat tindak pidana; Korporasi.

Corresponding Author:

Luh Amelia Savitri, E-mail: luhameliasavitri@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i01.p07

Abstract

The research aims to examine the problem of vague norms concerning additional criminal sanctions for corporations under Article 119 letter c of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which has resulted in inconsistent court decisions, thereby undermining legal certainty and impeding the restoration of environments damaged by criminal acts. This study employs a normative legal research methodology. The findings of this study reveal that the provisions of Article 119 letter c suffer from weaknesses in their legal construction, owing to the absence of clear parameters and regulatory mechanisms governing remedial sanction implementation following criminal acts. Therefore, in order to minimize these shortcomings, a reformulation of the sanctioning norms applicable to criminal acts is necessary, alongside the introduction of an innovation in the form of standardization through the integration of restorative execution mechanisms.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji permasalahan norma kabur mengenai sanksi pidana tambahan bagi korporasi pada ketentuan Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdampak terhadap inkonsisten putusan pengadilan sehingga tidak tercapainya kepastian hukum dan menghambat pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindak pidana. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Temuan dari penulisan ini adalah Ketentuan Pasal 119 huruf c memiliki kelemahan konstruksi hukum karena ketidakadaan parameter ataupun pengaturan mekanisme sanksi perbaikan akibat tindak pidana, Sehingga untuk meminimalisir permasalahan tersebut perlu dilakukan reformulasi norma sanksi akibat tindak pidana dan perlunya melakukan inovasi berupa standarisasi dengan integrasi eksekusi restoratif.

1. Pendahuluan

Kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi telah berkembang menjadi salah satu jenis kejahatan *white-collar crime* yang menjadi kejahatan serius dihadapi di Indonesia.¹ Kejahatan ini memiliki dampak luas karena mencangkup kerusakan dari dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi. Intensitasnya bukan lagi sekedar berupa pelanggaran administratif namun telah banyak ditemukan tindakan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Merujuk informasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terdapat sebanyak 47 perusahaan yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung dengan adanya dugaan merusak lingkungan yang terjadi di 17 provinsi dan diperkirakan mengakibatkan kerugian sebanyak Rp. 437 triliun.² Kejahatan lingkungan sebagian besar terjadi karena adanya pembangunan industri oleh korporasi, walaupun adanya pembangunan tersebut dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tetapi disisi lain dapat juga memberikan implikasi negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan. kegiatan industri dan penggunaan teknologi oleh korporasi yang tidak sesuai prosedur akan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara, air dan daratan yang akhirnya mempengaruhi penurunan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini juga mengakibatkan adanya dampak terhadap hak konstitusional setiap warga negara dalam mengakses lingkungan yang baik dan sehat.

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini Indonesia mengatasi kasus lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Selanjutnya disebut dengan UUPPLH) yang mengalami perubahan melalui ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengenaan sanksi aturan ini lebih berorientasi menerapkan asas *ultimum remedium*, yang menjadikan penjatuhan sanksi pidana sebagai alternatif akhir yang harus ditempuh jika sanksi administratif tidak memberikan efek jera.³

Mengenai sanksi pidana korporasi, dalam UUPPLH mengatur pertanggungjawabannya dalam ketentuan Pasal 116-119 UUPPLH, dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 45-48 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) serta ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berkaitan dengan pembebanan sanksi pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat dikenakan (1) badan usaha yang dapat diwakili pengurus yang memiliki kewenangan perwakilan; dan/ atau (2) pemberi perintah ataupun pimpinan. Skema pertanggungjawaban pidana tersebut mencakup pengenaan pidana pokok serta pidana tambahan. Paradigma penjatuhan sanksi pada kejahatan lingkungan saat ini seharusnya bukan sekedar menghukum pelaku saja melainkan perlu memperhatikan orientasi terhadap pemulihan lingkungan. Jika timbul

¹ Muslim, "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup.," *Jurnal Eksekusi* 3 (Desember 2021): 82-101, doi: <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i2.13048>.

² Bolivia, "Soal 47 Korporasi Dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar UGM Dorong Prinsip Kesadaran Baru Dalam Pengelolaan," *Universitas Gajah Mada*, 2025.

³ Isya Anung Wicaksono and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (July 2021): 47-56.

masalah lingkungan karena kejahatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, sehingga pemulihan lingkungan diperlukan untuk mengembalikan kondisi semula. Merujuk dalam Pasal 119 huruf C UUPPLH mengatur mengenai “badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana” sehingga aturan ini sebagai instrumen yang krusial, namun formulasi sanksi ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai.⁴ Hal ini karena sanksi tersebut hanya bersifat pendukung dan dapat dijatuhkan menurut penafsiran hakim. Sanksi ini memerlukan penafsiran ulang karena terdapat permasalahan norma kabur diantaranya (i) dalam UUPPLH tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai apakah yang dimaksud dengan perbaikan serta tidak ada batasan dari akibat tindak pidana sehingga frasa ini memiliki penafsiran yang sangat luas. (ii) UUPPLH beserta aturan turunannya tidak memberikan panduan metodologi yang jelas mengenai bagaimana perbaikan dapat diukur, kapan dimulai dan dinyatakan selesai. Berdasarkan problematika tersebut apabila banyaknya korporasi yang dijatuhi sanksi pidana tambahan ini, namun tidak ada kejelasan mengenai mekanisme dan penafsiran yang berbeda-beda akan membuat lingkungan lama memperoleh pemulihan.

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya permasalahan norma kabur dalam ketentuan Pasal 119 huruf C UUPPLH yang berdampak pada ketidakpastian hukum, terjadinya disparitas putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan perbaikan akibat tindak karena berbeda-beda jenisnya, seperti Putusan PN Pelalawan No. 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw, Putusan PN Rengat Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Putusan PN Serang Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg, Putusan PN Sorong Nomor 187/Pid.Sus-LH/2024/PN Son dan Putusan PN Serang Nomor 736/Pid.Sus-LH/2025/PN Srg. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindak pidana tidak optimal karena tidak ada standarisasi atau pedoman nya sehingga walaupun putusan tersebut sudah *inkracht* maka bisa saja lingkungan masih rusak.

Bahwa untuk menganalisis lebih dalam mengenai permasalahan sanksi pidana tambahan bagi korporasi maka diperlukan pengkajian melalui penelitian sebelumnya, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sindy Riani Putri, et al yang menghasilkan rekonstruksi sanksi pidana untuk korporasi pada tindak pidana lingkungan lebih mengedepankan paradigma *green victimology* yang berorientasi pemulihan lingkungan menjadi pidana pokok dengan penegasan *double track system* dalam penjatuhan sanksi.⁵ Selanjutnya penelitian dari Dicki Agri Kurniawan, dkk yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH masih terdapat ketidaktegasan pasal khususnya Pasal 116 dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korupsi, minimnya sanksi bersifat represif dan restorative secara seimbang dan penegakan hukum belum optimal sehingga perlunya pembaharuan hukum yang progresif.⁶ Penelitian ini berfokus pada permasalahan

⁴ Mochammad Rafi Pravifjayanto, “Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (March 2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>.

⁵ Sindy Riani Putri, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma’rifatul Jannah, “Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, December 2021.

⁶ Dicki Agri Kurniawan and Zainal Arifin Hoesein, “Rekonstruksi Pidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional,”

Ketentuan Pasal 119 huruf C UUPPLH yang memiliki kelemahan konstruksi hukum akibat ketidakadaan parameter ataupun pengaturan mekanisme sanksi perbaikan akibat tindak pidana sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini menawarkan model ataupun desain alternatif sanksi dengan cara melakukan reformulasi norma dan melakukan inovasi standarisasi dengan integrasi eksekusi restoratif agar mencerminkan keadilan hukum, kepastian hukum serta kebermanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum oleh Gustav Radbruch. Selain itu konstruksi norma pada pasal 119 huruf C UUPPLH tidak dioptimalkan dengan baik sehingga walaupun penjatuhan sanksi bagi korporasi telah selesai namun lingkungan yang rusak tidak serta merta dapat dipulihkan secara langsung, maka dari permasalahan itu perlunya pembaharuan hukum. Maka berdasarkan uraian tersebut, adapun judul yang diangkat adalah **“Problematika Pemaknaan Sanksi Perbaikan Akibat Tindak Pidana dan Reformulasi Pidana Tambahan Korporasi pada Kejahatan Lingkungan”**. Merujuk permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah problematika pemaknaan norma perbaikan akibat tindak pidana dalam pidana tambahan korporasi menimbulkan ketidakpastian hukum?
2. Bagaimanakah reformulasi norma perbaikan akibat tindak pidana di masa yang akan datang?

Adapun penulisan ini memiliki tujuan agar dalam mengkaji permasalahan norma kabur berkaitan ketentuan Pasal 119 huruf C UUPPLH dan untuk menyusun model ataupun desain alternatif sanksi ini agar menghasilkan manfaat.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian normatif diterapkan pada penulisan ini dan dilakukan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan studi dokumen,⁷ Penelitian ini menggunakan metode normatif karena adanya norma kabur yang terdapat pada ketentuan Pasal 119 huruf C UUPPLH yang berupa “perbaikan akibat tindak pidana”, frasa ini belum mendefinisikan secara jelas apakah yang dimaksud perbaikan, apakah perbaikan yang dapat berupa pembersihan ataupun pemulihan ekologis. Hal ini mengakibatkan dalam penerapannya mengakibatkan multitafsir. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan norma kabur dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi; dan
- (3) Pendekatan konseptual yang digunakan untuk landasan dalam merumuskan desain alternatif pidana tambahan yang ideal.

Selanjutnya bahan penelitian dikumpulkan melalui teknik kepustakaan dengan menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu:

- (1) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup; dan
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu terkait, buku-buku literatur, karya ilmiah berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan oleh korporasi

Judge : Jurnal Hukum 6, no. 03 (September 2025): 550–62, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1566>.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.84.

Teknik pengumpulan tersebut dilakukan dengan proses identifikasi, kategori dan telaah kritis. Kemudian teknik analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan yang mempunyai kekaburan norma melalui 2 (dua) metode interpretasi hukum. Pertama menggunakan penafsiran sistematis yang berupa teknik interpretasi mengemukakan makna hukum pada ketentuan pasal lain dan Kedua penafsiran teologikal dengan cara mencari maksud dan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Problematika Pemaknaan Norma Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Pidana Tambahan Korporasi

Korporasi dalam UUPPLH merupakan subjek hukum sehingga mampu dimintai pertanggungjawaban, adanya pengakuan tersebut tercermin pada ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH dan ketentuan pada Pasal 45 KUHP yang menjelaskan korporasi adalah subjek hukum. Penjatuhan sanksi untuk korporasi akan dikenakan untuk badan usaha, dalam hal ini dapat diwakilkan oleh pengurus yang mempunyai kewenangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 118 UUPPLH. Selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, menjelaskan bahwa Hakim memberikan pidana kepada korporasi yang berupa pidana pokok (pidana denda) dan/atau pidana tambahan.⁹ Pengaturan sanksi pidana tambahan dalam Pasal 119 UUPPLH menjelaskan “selain pidana pokok badan usaha **dapat** dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;**
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Secara normatif, sanksi pidana tambahan bagi korporasi diadopsi pada ketentuan Pasal 119 UUPPLH lebih mengedepankan perbaikan ataupun pemulihan lingkungan, namun dalam frasa “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan yang merata karena frasa tersebut mengandung makna bahwa sanksi pidana tambahan dapat dikenakan atau tidak. Paradigma perubahan tujuan pemidanaan saat ini telah menyeimbangkan keadilan restorative sehingga seharusnya sanksi pemulihan lingkungan dijadikan instrumen sanksi yang wajib dilakukan untuk mencapai keadilan dan manfaat. Selain itu pada frasa “perbaikan akibat tindak pidana” mengandung norma kabur dikarenakan ketidakadaan parameter, standar serta batasan pelaksanaan yang menimbulkan disparitas putusan pengadilan yang berdampak terhadap ketidakpastian hukum, ketidakadilan substantif, tidak efektifnya perlindungan dan pemulihan lingkungan. Berikut problematika dan kelemahan konstruktif norma perbaikan akibat tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri

Secara filosofis, penegakan sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan masih menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan masih kurang

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 49.

⁹ Yohana Widya Oktaviani and Aullia Vivi Yulianingrum, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (September 2022): 174–88, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.

restoratif, hal ini terbukti dari konstruksi pengaturan norma pada pasal 117 UUPPLH yang mana sanksi pidana dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan pidana dengan sesuai ketentuan yang diperberat sebesar sepertiganya. Selanjutnya Pada Pasal 119 sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan sedangkan pemulihan kerusakan akibat tindak pidana diatur dalam ketentuan pidana tambahan saja. Kedudukan pidana tambahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia bersifat tidak dapat berdiri sendiri sehingga penjatuhannya berdasarkan pidana pokok. Hal ini seringkali menjadi permasalahan karena jika pidana pokok seperti denda dianggap belum memadai dan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan tetap tidak dimungkinkan untuk dikenakan secara mandiri tanpa adanya sanksi pokok.

Apabila mengkaji berdasarkan perkembangan tujuan pidana dibagi menjadi 3 teori yaitu absolut, relatif dan gabungan namun dalam perkembangannya dari ketiga teori tersebut ada pula teori kontemporer yang bersumber dari ketiga teori tersebut dengan beberapa modifikasi yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan efek jera namun juga perlu memberikan edukasi, rehabilitasi dan pengendalian social.¹⁰ Bahwa berdasarkan hal tersebut apabila sanksi pidana tambahan yang memiliki esensi untuk pemulihan lingkungan akibat tindak pidana hanya bersifat pelengkap jadi bisa dijatuhkan atau tergantung dari penafsiran hakim maka teori kontemporer mengenai tujuan pidana tidak akan tercapai sehingga perlunya memformulasikan sanksi pidana yang dapat mewujudkan kepentingan lingkungan hidup agar dipertimbangkan

2. Ketiadaan peraturan turunan yang rinci terkait mekanisme perbaikan akibat tindak pidana sehingga sulit untuk melakukan eksekusi.

Mekanisme sanksi ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 120 ayat (1) UUPPLH yang menjelaskan bahwa “dalam melaksanakan ketentuan Pasal 119 huruf C jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi”. Berdasarkan hal tersebut mekanisme teknis eksekusi sanksi perbaikan akibat tindak pidana dilakukan dengan cara:

- a. Jaksa yang memiliki kewenangan eksekutor yang dapat menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht*.
- b. Adanya keterlibatan instansi teknis karena perbaikan lingkungan memerlukan keahlian teknis seperti pemulihan lingkungan.

Sehingga Jaksa bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menetapkan standar perbaikannya. Bahwa berdasarkan penelusuran aturan, Pasal 120 ayat (1) UUPPLH belum memiliki ketentuan teknis khusus sebagai pelaksana sehingga penerapan pidana tambahan terhadap korporasi bergantung pada penafsiran hukum dan rujukan umum. Apabila merujuk aturan yang terkait perbaikan akibat tindak pidana, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan PERMEN LH No 7 Tahun 2014)

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). H.49

Bahwa aturan ini merupakan referensi atau pedoman utama bagi ahli dan hakim dalam menghitung nilai sanksi yang memuat formula teknis menghitung biaya pemulihan akibat pencemaran/kerusakan lingkungan.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Bahwa Pasal 70 ayat (4) Perma ini menjelaskan bahwa korporasi yang dijatuhi sanksi berupa perbaikan ataupun pemulihan lingkungan dilakukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap/*inkracht* dan apabila dalam waktu tersebut tidak melakukan hukuman maka harta benda korporasi tersebut disita yang kemudian dilelang untuk membayar biaya pemulihan.

- Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa pada Bab IX Perja huruf D mengatur mengenai perbaikan akibat tindak pidana menjelaskan dalam pelaksanaan hukuman ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kementerian ataupun Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan wilayah kerja. Adapun cara kerjanya dengan cara terpidana ataupun melalui pihak ketiga yang melaksanakan perbaikan.

Bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut, tidak ada yang mengatur mengenai mekanisme perbaikan akibat tindak pidana lingkungan yang telah menimbulkan norma kabur dalam penegakan hukum di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1) UUPPLH sanksi perbaikan akibat tindak pidana dapat dieksekusi jaksa dengan instansi lingkungan hidup, sehingga nantinya pelaksanaan bergantung pada penafsiran penegak hukum. Mengenai bentuk, parameter kegiatan perbaikan akibat tindak pidana tidak diatur sehingga kondisi saat ini akan berdampak terhadap inkonsisten putusan pengadilan yang melemahkan efektivitas pemulihan lingkungan, selain itu indikator keberhasilan pemulihan, jangka waktu pelaksanaan serta mekanisme pengawasan tidak ada.

3. Inkonsisten amar putusan hakim yang berakibat kepada ketidakpastian hukum

Bahwa dengan ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme pidana tambahan khususnya pada perbaikan tindak pidana yang berdampak pada inkonsisten putusan, maka penelitian ini menggunakan analisis putusan pengadilan yang diambil secara acak dengan metode bola salju, beberapa putusan yang mengenakan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagai berikut:

No	Putusan Pengadilan	Sanksi Pidana Tambahan	keterangan
1.	Putusan PN Pelalawan No. 349/Pid.B/LH /2019/PN.Plw	Perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 38.652.262.000,-	Majelis hakim mempertimbangkan tujuan pembedaan bukan hanya sebagai pembalasan saja melainkan diupayakan pada upaya pemulihan akibat tindak pidana. Majelis hakim menilai penjatuhan hukum yang berat akan menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi terlebih terdakwa sebagai badan usaha yang telah mempekerjakan

			<p>banyak orang namun sanksi pidana yang ringan berdampak terhadap penegakan hukum. Biaya tersebut mengacu perhitungan pada PERMEN LH Nomor 7 Tahun 2014. Berkaitan dengan eksekusi putusan perbaikan akibat pada tindak pidana mengacu pada ketentuan Pasal 120 ayat (1) UUPPLH</p>
2.	Putusan PN Rengat Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt	<p>memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar dengan cara menyetorkan kepada negara biaya sebesar Rp. 208.848.730.000</p>	<p>Majelis Hakim mengenakan pidana tambahan dalam bentuk perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp208.848.730.000 dengan dasar perhitungan ahli yang merujuk dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b PERMEN LH Nomor 7 Tahun 2014. Selanjutnya majelis hakim pada pertimbangannya menjelaskan bahwa karena tidak jelasnya atau kurang terperinci regulasi mengenai eksekusi pemulihan/perbaikan akibat tindak pidana yang mengatur dan detail maka sanksi pidana tambahan yang dimaksud ini akan disetor pada Kas Negara serta kewajiban negara agar dipergunakan untuk pemulihan lingkungan sesuai dengan nomenklaturnya.</p>
3.	Putusan PN Serang Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg	<p>Menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana</p>	<p>Majelis Hakim menjatuhkan tindakan tata tertib berupa kewajiban untuk memperbaiki dari akibat tindak pidana yang dilakukan namun tidak dijelaskan secara detail jenis perbaikan lingkungan apa yang dapat dikerjakan.</p>
4.	Putusan Pengadilan Sorong Nomor 187/Pid.Sus-LH/2024/PN Son	<p>Menjatuhkan pidana tambahan dengan diwajibkan melakukan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup di wilayah yang rusak dan pemulihan/restorasi/rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 5,5 dengan menanam kembali pohon</p>	<p>Majelis Hakim menjatuhkan pidana perbaikan akibat tindak pidana dengan cara menanam kembali pohon mangrove sebanyak 20.000 bibit pohon mangrove pada areal dan/kawasan di sekitar lokasi pembukaan kawasan mangrove dimaksud dalam jangka waktu 6 bulan dengan ketentuan jika tidak melaksanakan maka harus membayar sebesar Rp. 37.368.511.656,45.</p>

		mangrove sebanyak 20.000 bibit pohon mangrove pada areal dan/kawasan di sekitar lokasi pembukaan kawasan mangrove dimaksud dalam jangka waktu 6 bulan dengan ketentuan jika tidak melaksanakan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup, maka terdakwa diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 37.368.511.656,45	
5.	Putusan PN Serang Nomor 736/Pid.Sus-LH/2025/PN Srg	Mengenakan pidana tambahan berupa perintah untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana yaitu melakukan pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah B3 di lokasi pabrik terdakwa dengan sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa dibawah pengawas Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia	Bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan perbaikan akibat tindak pidana dengan pengawas yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pengenaan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf C UUPPLH memberikan diskresi yang luas bagi hakim sehingga memicu disparitas putusan pengadilan. Apabila permasalahan ini dikaji menggunakan teori realisme hukum yang menyebutkan bahwa sasaran adalah hukum sebagaimana diproses dalam pengadilan.¹¹ Maka ketidakjelasan norma dalam Pasal 119 huruf C UUPPLH gagal memberikan pedoman bagi hakim, undang-undang tersebut kehilangan fungsinya sebagai pedoman. Dalam situasi demikian, kaum realis menilai bahwa putusan pengadilan tidak selalu didasarkan pada logika hukum murni melainkan juga dipengaruhi oleh pengalaman sosiologis dan tingkat kepedulian ekologis masing-masing dari hakim. Fenomena ini terlihat dalam keberagaman *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dari berbagai putusan yang dianalisis, hal ini terkait adanya kekaburan norma memaksa majelis hakim merumuskan pertimbangan hukumnya sendiri yang secara fundamental berbeda

¹¹ Panggabean H.P., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung.: PT.Alumni, 2014). H.41.

satu sama lain, merujuk pada uraian putusan pengadilan diatas, adapun *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) pada hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup :

- Pertama, putusan berupa pembayaran uang perbaikan yang disetorkan ke kas negara, *ratio decidendi* putusan ini bertumpu pada ganti rugi finansial sehingga hakim memandang kerusakan lingkungan sebagai kerugian materiil yang dapat dipulihkan atau dikompensasikan.
- Kedua, yang memerintahkan korporasi melakukan pemulihan secara mandiri, *ratio decidendi* putusan ini berakar pada prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*, yang membebankan tanggung jawab pemulihan langsung kepada pelaku usaha selaku perusak lingkungan.
- Ketiga, putusan berupa kewajiban pemulihan dibawah pengawasan instansi pemerintah terkait. *Ratio decidendi* model ini menitikberatkan pada restorasi ekologis dengan mengkombinasikan prinsip kehati-hatian, hakim memandang bahwa pelaku kerusakan lingkungan wajib mendanai seluruh biaya pemulihan dan proses restorasinya harus tunduk pada standarisasinya.

Adanya perbedaan penafsiran penjatuhan sanksi tersebut berakar dari norma kabur ketentuan Pasal 119 huruf C UUPPLH yang tidak menguraikan bentuk, tata cara dan batas-batas pelaksanaan sanksi akibat tindak pidana secara rigid, akibatnya lahirnya disparitas putusan pengadilan yang menghambat pemulihan lingkungan secara efektif.

3.2. Reformulasi Norma Perbaikan Akibat Tindak Pidana di Masa Yang Akan Datang

Kelemahan dalam pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang ditujukan kepada korporasi timbul dari ketidakjelasan dalam pengaturan mekanisme pelaksanaannya sehingga mengakibatkan inkonsisten putusan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Adanya permasalahan tersebut, adapun beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan norma kabur dalam Pasal 119 huruf c UUPPLH sebagai berikut:

1. Reformulasi Perbaikan Norma Perbaikan Akibat Tindak Pidana

mengatasi permasalahan norma kabur pada ketentuan pasal 119 huruf C menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menafsirkan pasal perundang-undangan dengan pasal lain. Adapun Pasal yang digunakan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 119 huruf c UUPPLH, “Terhadap badan usaha **dapat** dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana”.
- Ketentuan Pasal 54 UUPPLH. “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Bahwa Pasal 119 huruf c menggunakan terminologi “perbaikan” dan Pasal 54 UUPPLH menggunakan kata pemulihan, secara sistematis keduanya merupakan kesatuan fungsi yang mana Pasal 119 huruf c berfungsi sebagai norma sanksi yang memberikan daya paksa sedangkan Pasal 54 sebagai norma rujukan yang memberikan isi teknis. Berikut penjelasan hasil penafsiran sistematis sebagai berikut:

No	Titik analisa	Pasal 119 huruf C	Pasal 54	Sintesa penafsiran sistematis
----	---------------	-------------------	----------	-------------------------------

1.	Sifat Norma	Sanksi pidana tambahan	Kewajiban administratif	Sanksi pidana “perbaikan” merupakan sarana pemaksa agar “pemulihan” teknis dapat dilaksanakan
2.	Ruang lingkup	Akibat dari tindak pidana	Fungsi lingkungan hidup	Perbaikan tidak hanya soal fisik yang rusak, tapi pemulihan fungsi ekosistem yang hilang
3.	Tahapan kerja	Tidak disebutkan	Rinci tahapannya: dari penghentian, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan cara lain	Perintah “perbaikan” dalam putusan hakim harus memuat pula tahapan sesuai dengan Pasal 54 agar tidak menjadi norma kabur.

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan Pasal 119 huruf c UUPPLH merupakan norma yang belum sempurna karena hanya menetapkan jenis sanksi pidana tambahan tanpa menyediakan parameter eksekusi sehingga terdapat ketidaksinkronan antara sanksi pidana perbaikan dengan standar pemulihan, melalui penafsiran sistematis ini ketentuan Pasal 119 huruf c UUPPLH terkait perbaikan harus dipandang sebagai tindakan pemulihan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUPPLH.

Selanjutnya apabila dikaji menggunakan penafsiran teologikal yang mencari maksud dan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini, maka UUPPLH merupakan instrumen yuridis yang memandang dalam penyelesaian hukum pidana agar tetap mengimplementasikan asas *ultimum remedium*¹², yang bukan sarana pembalasan saja yang melainkan instrumen strategis untuk mencapai pemulihan ekosistem serta menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu berikut ditawarkan model normatif baru yang memformulasikan sanksi perbaikan akibat tindak pidana dengan cara pergeseran sifat sanksi. Ketentuan Pasal 119 UUPPLH dengan penggunaan frasa “dapat” dalam penjatuhan pidana tambahan memberikan diskresi bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sehingga dengan mengubah sifat sanksi perbaikan akibat tindak pidana menjadi pidana wajib untuk kasus kerusakan lingkungan hal ini bertujuan untuk pemulihan. Sehingga usulan normatif baru (*ius constituendum*) menjadi sebagai berikut “*Dalam hal tindak pidana korporasi mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran, hakim wajib menjatuhkan pidana tambahan berupa tindakan restorasi ekologis yang wajib dilaksanakan dengan standar teknis dan diawasi oleh instansi yang membidangi perlindungan lingkungan hidup.*”

Dengan demikian sanksi perbaikan akibat tindak pidana mampu mewujudkan keadilan yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan hukum tertinggi dalam setiap perkara pidana.

¹² Sri Juwita Putri et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 194–206.

2. Inovasi Standarisasi dengan Integrasi Eksekusi Restoratif

Di Indonesia regulasi mengenai perhitungan ganti kerugian atas kerusakan ekosistem tertuang pada PERMEN LH Nomor 7 Tahun 2014 yang mengadopsi model valuasi kerugian lingkungan yang tunggal dengan metode penghitungan tiga level kategori yaitu:

- (1) Level pertama yaitu dengan tahap mengidentifikasi adanya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Level kedua yaitu tahapan pengukuran terhadap besaran kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- (3) Level ketiga tahap penilaian kerugian dalam satuan nilai ekonomi.

Persoalan yang terjadi pada Peraturan Menteri ini belum memberikan cara implementasi rumusan dalam aturan ini, karena rumusan berupa perumusan deskriptif yang sulit untuk diaplikasikan.¹³ Menghadapi permasalahan tersebut inovasi berupa:

1. Mengadopsi *metodologi Natural Damage Assessment (NRDA)* ke dalam sistem peradilan pidana yang dijadikan lampiran dalam putusan hakim yang berisi panduan teknis pemulihan berbasis data saintifik.
2. Selain itu permasalahan pengaturan mengenai dana yang akan digunakan untuk pemulihan lingkungan karena uang dari adanya sanksi tersebut akan dimasukkan kedalam kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, hal ini akan menjadi problematika karena dana tersebut tidak jelas penggunaannya, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara membentuk *Environment Protection Fund*, alokasi dana tersebut akan jelas penggunaannya dan akan cepat proses pemulihan lingkungan.¹⁴
3. Upaya yang ketiga dengan cara penetapan standar ketuntasan eksekusi yang diawasi oleh lembaga terkait lingkungan hidup, yang berwenang mengeluarkan sertifikat pemulihan sebagai syarat menyatakan sanksi pidana tambahan telah selesai.

Adanya solusi ini wajib diterapkan dalam peraturan teknis agar dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk eksekusi perbaikan akibat tindak pidana. Apabila permasalahan ini dikaji teori kebermanfaatan yang menurut Bentham tujuan hukum ini hanya dicapai dilandasi oleh peraturan perundang-undangan karena aturan sebagai hukum yang dipandang dapat menjamin keseimbangan dari berbagai kepentingan individu.¹⁵ Teori kebermanfaatan juga memandang jika suatu tindakan itu baik harus memberikan sebuah hasil dari tindakan tersebut serta menghasilkan keuntungan, kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁶

¹³ Indra Perwira, Giri Ahmad Taufik, and Mulki Shader, "Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (March 2022): 201-17, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.619>.

¹⁴ Rizki Iman Faiz Pratama Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Fira Saputri Yanuari, "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8 (2022): 287-309, doi:<https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>.

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Sistematika Filsafat Hukum* (Malang: Setara Press, 2019). h.15-16.

¹⁶ Victor Apriano R. Lazarus and Fransiskus Saverius Nurdin, "Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (May 2023): 442-64, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art10>.

Berdasarkan uraian tersebut untuk mengatasi permasalahan tersebut perlunya menyusun aturan mengenai mekanisme teknis terkait perbaikan akibat tindak pidana agar pemulihan lingkungan berjalan dengan optimal. Dengan adanya panduan prosedur yang mengintegrasikan tahapan ilmiah restorasi lingkungan terhadap eksekusi putusan pidana tambahan akan menimbulkan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatn hukum sehingga pemulihan lingkungan yang rusak dapat berjalan secara terstruktur, dan berorientasi pada keadilan ekologis.

4. Kesimpulan

Permasalahan ketentuan Pasal 119 UUPPLH berkaitan dengan frasa “perbaikan akibat tindak pidana” mengandung norma kabur dikarenakan ketidakadaan parameter, standar serta batasan pelaksanaan yang menimbulkan disparitas putusan pengadilan yang berdampak terhadap ketidakpastian hukum, ketidakadilan substantif sehingga menimbulkan kelemahan yaitu sanksi pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri. Ketiadaan peraturan turunan yang rinci mengenai mekanisme perbaikan akibat tindak pidana sehingga sulit untuk melakukan eksekusi. Inkonsisten amar putusan hakim yang berakibat kepada ketidakpastian hukum.

Adapun reformulasi norma perbaikan akibat tindak pidana dengan cara melakukan (1) reformulasi norma perbaikan akibat tindak pidana dengan mengintegrasikan ketentuan Pasal 54 UUPPLH agar tidak menimbulkan kekaburan norma. (2) Inovasi Standarisasi dengan Integrasi Eksekusi Restoratif untuk mengatasi dan memberikan pedoman dalam eksekusi putusan untuk perbaikan akibat tindak pidana agar pemulihan lingkungan sesuai dengan tujuannya.

Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan pidana tambahan korporasi dalam perkara lingkungan hidup. Pedoman tersebut hendaknya memuat standar baku amar putusan yang mencakup tahapan teknis pemulihan lingkungan, parameter keberhasilan pelaksanaan pemulihan serta mekanisme pelibatan instansi di bidang lingkungan hidup sebagai pengawas eksekusi putusan. Perlu dilakukan reformulasi substansi Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui revisi undang-undang, khususnya dengan mengubah sifat pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana dari pilihan menjadi wajib.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Sistematika Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press, 2019.
- Bolivia. “Soal 47 Korporasi Dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar UGM Dorong Prinsip Kesadaran Baru Dalam Pengelolaan.” *Universitas Gajah Mada*, 2025.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- H.P., Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung,: PT.Alumni, 2014.

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kurniawan, Dicki Agri, and Zainal Arifin Hoesein. "Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (September 2025): 550-62. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1566>.
- Kusuma, Daffa Prangsi R. W., Fira Saputri Januari, and Rizki Iman Faiz Pratama. "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8 (2022): 287-309.
- Lazarus, Victor Apriano R., and Fransiskus Saverius Nurdin. "Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (May 2023): 442-64. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art10>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Eksekusi* 3 (December 2021): 82-101.
- Oktaviani, Yohana Widya, and Aullia Vivi Yulianingrum. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (September 2022): 174-88. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.
- Perwira, Indra, Giri Ahmad Taufik, and Mulki Shader. "Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (March 2022): 201-17. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.619>.
- Pravifjayanto, Mochammad Rafi. "Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (March 2025). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>.
- Putri, Sindy Riani, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. "Rekontruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, December 2021.
- Putri, Sri Juwita, Qristiana Qristiana, Nadila Khairunisa, Alief Anugrah, and Herli Antoni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 194-206.
- Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (July 2021): 47-56.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453).